

REKAPITULASI PDPB – KPU KOTA BONTANG

2026

Kpt 13 Tahun 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR 13 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA BONTANG PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN KESATU TAHUN 2026.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur triwulan pertama tahun 2026.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Sistem Informasi Data Pemilih, serta Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
 - Keputusan ini menetapkan rekapitulasi hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilakukan pada triwulan pertama tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, yang memuat hasil rekapitulasi untuk kecamatan di Kota Bontang.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 April 2026..
 - Lamp.: 1 hlm.